



Dinas Perhubungan

Jl. RayaTajur No. 54 Kota Bogor 16134 02518333511

dishubkotabogor

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Perhubungan

Perubahan Izin Tukar Posisi Kendaraan Dalam Satu Kepemilikan Perusahaan Angkutan Umum

No. SK : 440/52/DISHUB/I/2024

Persyaratan

1. Foto Copy STNK yang berlaku
2. Foto Copy Tanda Bukti Lulus Uji yang berlaku
3. Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Perkotaan
4. Surat Pengantar Badan Hukum (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. RayaTajur No. 54 Kota Bogor 16134 02518333511

dishubkotabogor

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Perhubungan

1. Pemohon mengakses pelayanan perizinan angkutan umum melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik (SIMAE) pada link <https://angkutan.kotabogor.go.id>
2. Pemohon mengunggah persyaratan / dokumen pada permohonan Tukar Posisi Kendaraan
3. Kasi Pelayanan Angkutan Memeriksa kesesuaian persyaratan/dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan/dokumen yang telah yang telah diperbaiki
4. Kepala Bidang Angkutan memeriksa kesesuaian persyaratan/dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan/dokumen yang telah yang telah diperbaiki
5. Sekretaris Dinas memeriksa kesesuaian persyaratan / dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan / dokumen yang telah yang telah diperbaiki
6. Kepala Dinas memeriksa kesesuaian persyaratan / dokumen elektronik yang diunggah pemohon. Apabila terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen maka aplikasi akan mengirim notifikasi kepada pemohon untuk diperbaiki dan mengupload persyaratan / dokumen yang telah yang telah diperbaiki
7. Aplikasi SIMAE menerbitkan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan
8. Pemohon mendapatkan pemberitahuan untuk mencetak Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP) dan Kartu Pengawasan.Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan yang dapat diunduh melalui aplikasi SIMAE

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan



Dinas Perhubungan

Jl. RayaTajur No. 54 Kota Bogor 16134 02518333511

dishubkotabogor

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

- Email : dishub@kotabogor.go.id
- Telp : 0251 - 8333511
- Instagram : Dinas Perhubungan Kota Bogor
- Facebook : Dinas Perhubungan Kota Bogor
- Twitter : @dishubkotabogor
- Youtube : Dishub Kota Bogor
- Kotak Saran : Petugas informasi & pengaduan